



**KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR : 185.5/ 12 /SK-PAUD/2018**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) KASIH IBU DESA RINGKIT
KECAMATAN KURANJI KABUPATEN TANAH BUMBU**

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Kepala Satuan Taman Kanak-kanak Kasih Ibu Nomor 421.1/30-Tppkk-rkt/Disdik/2018 Tanggal 21 Mei 2018;
- b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 421.1/279-MS/V/Disdikbud/2018 Tanggal 25 Juni 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional PAUD TK Kasih Ibu Desa Ringkit Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 20);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);

17. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK) KASIH IBU DESA RINGKIT KECAMATAN KURANJI KABUPATEN TANAH BUMBU

KESATU : Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK) Kasih Ibu Desa Ringkit Kecamatan Kurangi Kabupaten Tanah Bumbu.

KEDUA : Guna kelengkapan serta mendukung proses kegiatan belajar mengajar pendidikan anak usia dini tersebut, perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib melaporkan keadaan pendidikan anak usia dini baik tenaga pendidik, tenaga kependidikan serta sarana prasarana yang selalu diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran,
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku,
3. Mengupayakan pemenuhan sarana prasarana pendidikan sesuai kebutuhan.

KETIGA : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak (TK) Kasih Ibu berlaku selama pendidikan anak usia dini masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan aturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila terdapat keliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batulicin

Pada tanggal : 10 JUL 2018



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR 185.5/12 /SK-PAUD/2018
 TENTANG
 PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
 TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
 ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN
 KANAK-KANAK (TK) KASIH IBU
 DESA RINGKIT KECAMATAN
 KURANJI KABUPATEN TANAH
 BUMBU

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN
1	TK KASIH IBU	002151104004	010071	Jalan Transmigrasi RT. 04 RW. 02 Desa Ringkit	Kuranji



KEPADA,

EKA SAPRUDIN. AP, M.A.P

Pendua Utama Muda

19760302 199412 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan H. Hasan Basri Komp. Kantor Bersama Telep. / Fax (0518) 38464 Pagatan - Tanah Bumbu 72173

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU

NOMOR : 420 / 2822 -PD/Disdik/2005

tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA DI KABUPATEN TANAH BUMBU

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu,

- Membaca :
1. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kusan Hulu Nomor: 421/05-245/DS-Disdik, tanggal 27 September 2005 perihal permohonan ijin pendirian Taman Kanak-kanak di Kecamatan Kusan Hulu
 2. Surat Yayasan Pendidikan PKK Desa Pematang Ulin, Kecamatan Batulicin Nomor: 16/PKK/DPU, tanggal 01 September 2005 perihal permohonan ijin pendirian Taman Kanak-kanak di Desa Pematang Ulin Kecamatan Batulicin
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan pendidikan terhadap anak usia dini di Kabupaten Tanah Bumbu perlu didirikan unit-unit baru Taman Kanak-kanak di Kabupaten Tanah Bumbu
 - b. bahwa untuk maksud huruf a konsiderans di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Peran Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 01, seri A);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11, seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Pemberian Ijin Operasional terhadap Taman Kanak-kanak di Kecamatan Kusan Hulu dan Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA

: Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan pendirian Taman Kanak-kanak yang dimaksud, maka masing-masing yayasan yang memabawahi Taman Kanak-kanak tersebut perlu mempersiapkan hal-hal berikut:

1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran.
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Yayasan Pendidikan / Badan Pengelola yang membawahi Taman Kanak-kanak yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian

Ditetapkan di : Pagatan
pada tanggal : 05 Oktober 2005



Kepala Dinas,

Drs. H.M. Thaha, M.Pd
Pembina IV/ a
NIP. 131 633 613

Tembusan:

1. Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi
2. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
4. Camat Kusan Hulu di Lasung
5. Camat Batulicin di Batulicin
6. Yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. TANAH BUMBU

NOMOR : 420/ 2822 -PD/Disdik/2005

Tanggal : 05 Oktober 2005

No.	Nama Taman Kanak-kanak	NSS	NIS	Alamat	Kecamatan
1.	TK Kasih Ibu	002151205009	205009	Desa Karang Mulya	Kusan Hulu
2.	TK Tunas Tani	002151205010	205010	Desa Manuntung	Kusan Hulu
3.	TK Tunas Rimba	002151205003	205003	Desa Teluk Kepayang	Kusan Hulu
4.	TK Cempaka 2	002151201015	201015	Desa Pematang Ulin	Batulicin

Kepala Dinas,

Drs. H.M. Thaha, M.Pd
Pembina
NIP. 131 633 613